

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PRAKTIK *EUTHANASIA* DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Rico Virza Pratama  
NPM 2012011294**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK *EUTHANASIA* DI INDONESIA

Oleh

**Rico Virza Pratama**

*Euthanasia* merupakan prosedur medis untuk mempercepat proses kematian seorang pasien dengan tujuan menghilangkan penderitaan. Tindakan *euthanasia* dapat dilakukan dengan cara menginjeksikan suatu zat mematikan atau menghentikan proses pengobatan. Penelitian ini akan menganalisis praktik *euthanasia* yang ditinjau berdasarkan perspektif nilai-nilai hukum pidana dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan ahli hukum dalam bidang HAM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan Pasal 344 KUHP seorang dokter dapat dipidana apabila melakukan tindakan *euthanasia* dan keberadaan Pasal 48 KUHP tidak dapat membenarkan tindakan *euthanasia* yang dilakukan dokter (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM tindakan *euthanasia* melanggar hak hidup dan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2), serta UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diperlukan reformulasi hukum kesehatan yang menjabatani kebutuhan masyarakat dengan sifat represif hukum pidana sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan. (2) Dalam rangka menghormati dan melindungi hak hidup pasien diperlukan perbaikan pelayanan kesehatan sehingga tidak ada masyarakat yang terancam hidupnya, dan terbesit untuk melakukan *euthanasia*.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, *Euthanasia*

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PRAKTIK *EUTHANASIA* DI INDONESIA**

**Oleh**

**Rico Virza Pratama  
NPM 2012011294**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Rico Virza Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011294**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004



**Ria Wiernya Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 198009292008102023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 19611231198903102


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Virza Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011294

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

  
Rico Virza Pratama  
NPM 2012011294

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rico Virza Pratama, lahir di Pringsewu pada tanggal 25 September 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara putra dari pasangan Bapak Suhardi dan Ibu Indaya Nastiti. Riwayat Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sidoharjo pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pringsewu pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2020. Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) priode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat Pada tahun 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“You can’t do anything about the length of life, but you can do something about its depth and width.”

**(Henry Louis Mencken)**

“Never stop learning until you die, and don't be afraid when you trying something and failing.”

**(Rico Virza Pratama)**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan  
skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah Suhardi. dan Ibu Indaya Nastiti

atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama  
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar  
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia. dan selalu  
memberikan doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah  
SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa  
meridhoinya.

Adik perempuanku Nayyara Indi Azkayra yang selalu memberikan doa, semangat  
dan perhatian serta dukungan kepadaku.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen  
bagian hukum pidana

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi sebagian jejak  
awal dari langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK *EUTHANASIA* DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Mudah Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
11. Kepada Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., S.H., selaku ahli hukum dalam bidang HAM dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum tata negara yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada orang tuaku, Bapak Suhardi Dwiko dan Ibu Indaya Nastiti yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya.
15. Nenek tercinta Ibu Warsini yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada saya.

16. Adik kandungku Nayyara Indi Azkayra yang sangat kucintai, terimakasih atas dukungan luar biasa dan kasih sayang tiada henti selama ini sehingga aku dapat menjadi kakak yang akan membanggakanmu.
17. Kakak sepupu ku, Sekar Utami, Sellysa Wira Mingrum dan Dara Ayu Tantri. terimakasih atas dukungan luar biasa dan bantuan yang telah diberikan selama ini sehingga dapat membanggakan keluarga
18. Sahabat-sahabat terbaik saya Putri Regita dan Shafira Zahra Putri terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini.
19. Sahabat-sahabat grup “Trio Kwek-kwek” Lysandra Areta Salsabila, Nazlah Regi terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini.
20. Sahabat saya Annissa Nabila Fajri, Mewindriya Gading dan Amanatul Maula terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini.
21. Sahabat seperjuangan di perkuliahan, Nur Regia Putri Utami, dan Lilis Mukti Arta terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini.
22. Kakak-kakak pembimbing, Kak Gistina Afifah Susilo dan Kak Karina Nada Rahmadini terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini.
23. Teman-teman seperjuangan di perkuliahan, Windi Sri Astuti, Gerardus Satya Dharma Nusantara, Cantika Himiyah Putri, Andre Gunawan, Rochmat Mushowwir, Adira Kirana, Thania Amalta, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas cerita yang telah kalian berikan kepadaku.
24. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

25. Teman-teman KKN Dicky Rian Nugroho, Amelita, Selly Tyurma, Atella Elizabeth, Muhammad Abdul Jabar, Zakiya Nurul Izzati, selama 40 hari di Desa Buay Nyerupa maupun teman-teman KKN di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan.
26. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 21 November 2023  
Penulis

**Rico Virza Pratama**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	21
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	31
C. Tinjauan Umum <i>Euthanasia</i> .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	49
B. Sumber dan Jenis Data.....	51
C. Penentuan Narasumber .....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	54
E. Analisis Data .....	55

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Praktik *Euthanasia* di Indonesia..... 56
- B. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik *Euthanasia* di Indonesia . 97

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 114
- B. Saran ..... 115

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang luar biasa bagi peradapan manusia. Salah satu bidang yang turut mengalami perkembangan yaitu bidang ilmu kedokteran. Perkembangan dalam ilmu kedokteran dapat kita lihat dari penemuan berbagai jenis vaksin dan obat-obatan yang dapat mencegah dan menangani berbagai penyakit yang sebelumnya sulit untuk ditangani atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Penggunaan teknologi medis seperti penerapan *telemedicine* hingga robotika dan *nanoteknologi* medis membawa peran yang sangat signifikan dalam membantu dokter menegakan diagnosa dan menentukan *treatment* atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Perkembangan ilmu kedokteran yang sangat masif ini tentu akan membawa andil dalam upaya peningkatan angka harapan hidup manusia. Akan tetapi, secepat apapun perubahan dan perkembangan itu terjadi, terdapat satu hal yang tidak bisa kita kendalikan yaitu kematian. Kematian merupakan hal yang mutlak yang pasti akan terjadi, bisa saja perkembangan teknologi di bidang medis menghambat atau memprediksi hal tersebut tetapi tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti kapan kematian itu akan terjadi.

Secara sains kematian dapat dikategorikan menjadi tiga kategori diantaranya: 1) *orthothanasia* yaitu proses kematian yang terjadi secara alamiah; 2) *dysthanasia* yaitu proses kematian yang terjadi secara wajar; 3) *Euthanasia* proses kematian dengan melibatkan atau tidak melibatkan bantuan dokter.<sup>1</sup> Dari ketiga kategori tersebut proses kematian secara *euthanasia* menimbulkan banyak sekali pro kontra di kalangan masyarakat.

Secara etimologi kata *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu “*eu*” yang artinya baik, tanpa menderita atau tanpa sakit dan “*thanatos*” yang artinya kematian. *Euthanasia* atau dalam istilah medis disebut sebagai *mercy killing* merupakan prosedur medis untuk mempercepat proses kematian dengan meniadakan rasa sakit atau tanpa penderitaan.<sup>2</sup> Tindakan *euthanasia* ini dapat dilakukan dengan berbagai prosedur medis salah satunya dengan menginjeksikan suatu zat ke dalam tubuh pasien.<sup>3</sup>

Hadirnya konsep *euthanasia* pada dasarnya tidak lepas dari pemikiran bahwa tiap individu yang lahir di dunia memiliki hak atau kontrol terhadap nasib mereka sendiri “*The right self of determination*”.<sup>4</sup> Bila kita tarik lebih jauh gagasan-gagasan untuk melakukan tindakan *euthanasia*, telah ada sejak terjadinya berbagai macam wabah penyakit mematikan yang pada masa itu tidak dapat disembuhkan.<sup>5</sup>

Konsep mengenai *Euthanasia* seringkali dikaitkan dengan isu hak asasi manusia

---

<sup>1</sup> Cecep Tribowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Naha Medika Yogyakarta, hlm. 200.

<sup>2</sup> Pradjonggo dan Tjandra Sridjaja, 2016, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1, hlm. 56-63.

<sup>3</sup> Imam Hilman, 2004, *Euthanasia: Sebuah Pemikiran*, Jurnal Harian Pikiran Rakyat, hlm. 4.

<sup>4</sup> Haryadi, 2011, *Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Unja, Vol. 4 No. 5, hlm. 2.

<sup>5</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Dinginkan (Euthanasia)*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 3.

dan dihubungkan dengan konsep hak untuk hidup “*The Right to Life*” dan hak untuk mati atau “*The Right To Die*”. Kehadiran *euthanasia* sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup, dalam *Indian Medical Journal of Research* menyebut bahwa:

*“Right to die: Many patients in a persistent vegetative state or else in chronic illness do not want to be a burden on their family members. Euthanasia can be considered as way to uphold 'right to life' by honouring right to die' with dignity.”* (Terjemahan bebas: Hak untuk mati: Banyak pasien yang berada dalam kondisi vegetatif atau dalam penyakit kronis tidak ingin menjadi beban bagi anggota keluarganya. Eutanasia dapat dianggap sebagai cara untuk menegakkan ‘hak untuk hidup’ dengan menghormati ‘hak untuk mati’ secara bermartabat).<sup>6</sup>

Undang-Undang terkait HAM yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan “UU HAM”) hanya mengakui hak untuk hidup. Paradigma yang menyatakan bahwa kehidupan merupakan hak yang fundamental dan tidak boleh seorangpun untuk mengintervensi hak tersebut atau bahkan melakukan upaya untuk mengakhiri kehidupan orang lain. Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa “1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa hak untuk hidup hanya dikecualikan pada penerapan hukuman mati dan tindakan aborsi.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Suresh Bada Math dan Santosh K. Chaturvedi, *Euthanasia: Right To Live Vs Right To Die*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612319/ICJR>, 2012, diakses pada 22 Juni 2023.

<sup>7</sup> Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya, 2008, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 2, hlm. 6.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa: “Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak Hidup ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang.” Peraturan ini merupakan peraturan yang diratifikasi dari Konvenan Internasional yang menegaskan kembali hak-hak hidup, yang merupakan komponen yang dijamin dalam UU HAM.

Permohonan di Indonesia untuk melakukan tindakan *euthanasia* aktif pernah dilakukan beberapa kali. Pada tahun 2004 Hasan Kusuma mengajukan permohonan tindakan *euthanasia* untuk istrinya Ny. Agian Isna Nauli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, dokter memvonis bahwa Ny. Agian mengalami *vegetative state*. Kondisi *vegetative state* merupakan keadaan ketika otak mengalami gangguan kronis.<sup>8</sup> Pada tahun 2005 permohonan tindakan *euthanasia* juga diajukan oleh keluarga Siti Zulaeha. Siti mengalami kehamilan *ektopik* (kehamilan di luar kandungan) yang membuatnya mengalami koma selama tiga setengah bulan pasca operasi *laparotomy*, keputusan untuk mengajukan permohonan euthanasia diambil oleh keluarganya karena kondisi Siti zulaeha yang kian memprihatinkan.<sup>9</sup>

Pada awal tahun 2022 pengajuan permohonan penetapan tindakan *euthanasia* kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Lhoksumawe, Aceh. Pengajuan tersebut diajukan oleh Nazaruddin Razali seorang petani kerambah karena alasan ekonomi,

---

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>, diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-295111/menyusul-ny-agian-suami-minta-zulaeha-disuntik-mati>, diakses pada 20 Juni 2023.

akibat dari rencana relokasi keramba ikan di Waduk Pusong. Relokasi tersebut dilakukan karena tercemarnya air di waduk oleh limbah industri dan rumah sakit, hal ini yang akhirnya membuat masyarakat enggan untuk membeli ikan hasil budidaya Waduk Pusong tersebut.<sup>10</sup>

Kasus-kasus pengajuan permohonan tindakan *euthanasia* tersebut pada akhirnya ditolak oleh hakim, karena saat ini memang di Indonesia belum memiliki acuan yang jelas terkait tindakan *euthanasia*. Hakim juga berpendapat bahwa ada alternatif lain selain melakukan tindakan *euthanasia*. Perkembangan pola berpikir tersebut yang pada akhirnya menciptakan kesadaran-kesadaran baru terkait hak-hak pasien, begitu juga dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang kedokteran, yang telah menyebabkan perubahan yang sangat dramatis dan signifikan dalam pemahaman tentang *euthanasia*. Namun, yang menarik adalah bahwa kemajuan dan perkembangan yang begitu cepat ini tidak pernah diimbangi oleh kemajuan dalam bidang hukum dan etika.<sup>11</sup>

Berdasarkan kasus-kasus permohonan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat kebutuhan bagi seorang pasien yang ingin melakukan tindakan *euthanasia* namun dilain sisi terdapat larangan bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan *euthanasia* tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya digunakan istilah “KUHP”) yang berlaku di Indonesia mengategorikan tindakan *euthanasia* sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>10</sup> Cerita di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Razali yang Ditolak Pengadilan, Ada Keramba yang Direlokasi (kompas.com), diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>11</sup> Haryadi, *Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>, diakses 28 Juni 2023.

Tindakan *euthanasia* digolongkan sebagai tindakan ilegal dan ditafsirkan berdasarkan Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu orang lain sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama lamanya dua belas tahun.” Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya digunakan istilah “KUHP Nasional”) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.”

Terdapat perbedaan ancaman pidana antara KUHP dan KUHP Nasional mengenai tindakan *euthanasia*. Tindakan *euthanasia* dalam KUHP diancam dengan hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, hal tersebut diatur dalam Pasal 34 KUHP.<sup>12</sup> Sedangkan dalam KUHP Nasional tindakan *euthanasia* memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) tahun. Kedua undang-undang tersebut memang secara tegas melarang tindakan *euthanasia*, hal ini juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 461 KUHP Nasional yang menyatakan:

“Meskipun *eutanasia* aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pelaku tindak pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Koesnadi Harjasoemantri. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutiak) Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action*, Jakarta: Hotel Kartika Chandra, hlm. 1.

<sup>13</sup> Penjelasan Resmi Ketentuan Pasal 461 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Ketentuan yang melarang untuk menghilangkan nyawa orang lain juga terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Pasal-pasal ini memang memberikan dilema tersendiri khususnya bagi dokter atau tenaga kesehatan, mereka dibebankan oleh tanggung jawab untuk menyembuhkan dan merawat pasien, namun disisi lain pihak keluarga mendesak dokter untuk menghentikan pengobatan atau bahkan meminta dokter untuk membebaskan penderitaan sang pasien melalui jalan kematian.<sup>14</sup>

Kode etik kedokteran memberikan kewajiban kepada dokter untuk merawat pasiennya meskipun pasien tersebut dalam kondisi sekarat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 (selanjutnya digunakan istilah “KODEKI”) berbunyi “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.” Selain itu paramedis juga sangat memegang teguh prinsip-prinsip dalam KODEKI yaitu dokter mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan menyembuhkan pasien dengan usaha sebaik mungkin.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan sekalipun kehidupan seorang pasien ada diujung tanduk, seorang dokter memiliki tanggung jawab penuh terhadap pasien tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mempercepat atau bahkan mengakhiri kehidupan pasien dengan alasan menghilangkan penderitaan. Walaupun tidak dilakukan secara langsung namun pada praktiknya seringkali seorang dokter atau pihak rumah sakit melakukan tindakan *euthanasia* pasif terhadap pasien.

---

<sup>14</sup> Barder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* Jakarta: PT Rinca Cipta, hlm. 61.

*Euthanasia* pasif adalah tindakan euthanasia yang tidak melibatkan faktor eksternal. Tindakan *euthanasia* pasif dilakukan ketika seorang dokter menghentikan pengobatan karena peluang kemungkinan untuk hidup yang sangat kecil atau keadaan pasien yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh.<sup>15</sup> Dalam kondisi lain *euthanasia* pasif terjadi ketika pihak keluarga pasien meminta kepada dokter atau pihak rumah sakit untuk menghentikan pengobatan atau *treatment* yang dijalani pasien dikarenakan tidak mampu melunasi biaya rumah sakit atau alasan-alasan lain seperti tidak tega atau merasa putus asa dengan kondisi pasien.

Pembahasan mengenai tindakan *euthanasia* menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas karena implikasi hukum dari tindakan *euthanasia* baik aktif maupun pasif yang sangat kompleks bahkan dari isu ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi isu-isu terkait hak asasi manusia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia serta memecahkan dilema kompleks antara kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan hak-hak individu dan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga penulis akan mengkaji hal tersebut dan mengangkatnya sebagai karya tugas akhir berjudul “Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik *Euthanasia* di Indonesia.”

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 28.



## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, untuk mempermudah proses analisa data penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji. Berikut merupakan rumusan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya:

- a. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia?
- b. Bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum pidana dan hak asasi manusia dengan fokus kajian pada penerapan hukum pidana materil. Penelitian ini menganalisis praktik *euthanasia* di Indonesia dengan pendekatan hukum pidana yang didasarkan pada KUHP, serta pendekatan hak asasi manusia yang didasarkan pada UU HAM. Penulis juga akan mengkaitkan kajian praktik *euthanasia* ini dengan ketentuan dalam Pasal 461 KUHP Nasional.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan hal wajib dalam melakukan penelitian, hal ini dapat memberikan panduan dan koridor yang jelas bagi penulis untuk mengkaji pokok permasalahan. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia

- b. Untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia.

## **2. Kegunaan**

Sejauh mana penelitian tersebut dapat bermanfaat merupakan parameter dari sebuah penelitian ditentukan, potensi manfaat yang dapat dihasilkan merupakan aspek yang dipertimbangkan kenapa penulis mengangkat judul ini, manfaat yang diharapkan penulis yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kesehatan mengenai praktik *euthanasia* di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan untuk selanjutnya dijadikan bahan ajar dalam mempelajari bagaimana perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia.

### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat membentuk pola pikir, penalaran, dan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh penulis selama proses perkuliahan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan dan memberikan referensi bagi pihak-pihak yang memiliki kecakapan dalam bidang hukum dan bidang kesehatan mengenai bagaimana perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pengetahuan teoritis merupakan penelitian ilmunan yang memiliki tujuan untuk menghubungkan dan merangkai berbagai doktrin, aliran dan faktor yang didasarkan pada serangkaian penyelidikan, observasi, dan evaluasi.<sup>16</sup> Dalam definisi lain kerangka teori diartikan sebagai pola pikir yang runtun dan sistematis sebagai landasan berpikir untuk memecahkan permasalahan yang hendak diteliti. Untuk memecahkan suatu persoalan, teori ilmiah dapat digunakan sebagai *tools* atau alat bantu.<sup>17</sup> Kerangka teoritis merujuk pada abstraksi akurat atas struktur dan pemikiran yang didapat berdasarkan referensi dan hasil observasi yang digunakan untuk menghasilkan konklusi mengenai berbagai dimensi suatu subjek penelitian.

Teori diartikan sebagai kesatuan asumsi, konsep dan generalisasi, yang diterapkan dalam mengartikan sebuah fenomena dan gejala. Arief Sidhartam mendefinisikan teori hukum sebagai “disiplin hukum yang secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisa berbagai aspek dari gejala hukum baik secara tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.” Teori adalah kumpulan elemen atau argumen dan definisi yang saling berkaitan, dan menggambarkan relasi serta korelasi antar variable-variabel dalam penelitian.

---

<sup>16</sup> Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 15.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Penerapan kerangka teoritis tentu akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang diteliti. Untuk melakukan analisis guna memecahkan persoalan yang hendak diteliti penulis menggunakan dua teori, dari perspektif hukum pidana penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, dan dari perspektif HAM penulis menggunakan teori perlindungan hukum.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal responsibility* sering disangkutpautkan dengan ppidanaan dan pelaku tindak pidana. Ppidanaan digunakan sebagai parameter apakah seorang tersangka atau terdakwa atas tindakannya yang melanggar undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab hukum pidana yang ditangguhkan kepada seorang tersangka sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan atas tindakan atau pelanggaran yang dilakukan.

Merujuk pada pendapat Roslan Saleh pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai tindak lanjut dari perbuatan pidana karena secara subjektif tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik yang diatur dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil.<sup>19</sup> Nilai moral dan kesusilaan pada dasarnya merupakan bagian dari konsep pertanggungjawaban pidana, maka dari itu konsep ini tidak hanya terbatas pada penerapan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 24.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

<sup>20</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana dibentuk sebagai respon dari dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan ataupun tindakan pelanggaran.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan di atas teori pertanggungjawaban pidana diklasifikasikan menjadi menjadi dua, yaitu:

1) Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menyatakan bahwa jika seseorang terbukti melakukan tindakan pidana maka perbuatan tersebut dapat dihukum secara pidana. Istilah lain dari teori ini yaitu teori pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau “*without fault.*” Dalam hal ini *actus reus* atau “tindakan bersalah” dan *mens rea* atau “unsur niat” yang wajib untuk dibuktikan dalam tindak pidana.<sup>22</sup>

2) Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pengganti didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain, teori ini mengenal hak tanggungan yang dalam penjelasannya tanpa adanya kesalahan pribadi seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Syarat penting dalam teori ini yaitu adanya hubungan satu sama lain antar individu dan ruang lingkup perbuatan tersebut harus saling berkaitan.<sup>23</sup>

Hukum pidana mengartikan *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: “Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tetapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang

---

<sup>21</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Penanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

<sup>22</sup>Koesnadi Harjasoemantri, *Lo. Cit.*

<sup>23</sup>Rancangan konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan maret sampai Tahun 1993.

telah dilakukan.” KUHP mengatur pertanggungjawaban ini dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Hal terpenting yang harus dilakukan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana yaitu mengetahui terlebih dahulu siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban.

Terdapat dua unsur penting yang sangat krusial untuk dipenuhi dalam konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur perbuatan pidana atau (*daad strafrecht*) dan unsur pelaku tindak pidana atau (*dader strafrecht*).<sup>24</sup> Prinsip pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana, dan pertanggungjawaban hukum merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam tindakan *euthanasia* bisa saja seorang dokter dimintai pertanggungjawaban yang didasarkan pada Pasal 344 KUHP, namun yang menjadi pertanyaan bagaimana bila tindakan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini pasien dan dokter.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut M. Hadjon Philipus, teori perlindungan hukum meliputi upaya dalam rangka melindungi nilai-nilai dan martabat manusia, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Teori perlindungan hukum bersumber dari paradigma hukum alam yang menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang memiliki sifat abadi dan universal. Para penganut aliran ini meyakini bahwa sistem hukum dan moral merupakan refleksi atau cerminan dari kehidupan dan nilai-nilai manusia baik secara internal maupun

---

<sup>24</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 96.

eksternal.<sup>25</sup> Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya untuk melindungi subyek hukum dengan perangkat hukum sebagai *tools* atau alat bantu yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis, baik yang bersifat mencegah ataupun menindak.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak esensial yang telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Tujuan akhir perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman dan memastikan masyarakat dapat menghayati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat hukum berperan dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Teori perlindungan hukum dapat dipandang sebagai implementasi konkret perlindungan hak-hak dasar manusia yang dilaksanakan melalui peraturan dan kebijakan. Hukum memiliki peran sebagai sarana dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak dasar, dengan sifatnya yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.<sup>27</sup> Sebagai upaya yang dijalankan oleh pemerintah dengan sifat prediktif dan antisipatif, menurut M. Hadjon, sifat hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif, yaitu.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>26</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, etd.eprints.ums.ac.id, hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>28</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 29.

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perselisian atau konflik, yang mendukung pemerintah dalam bertindak secara hati-hati untuk mengambil keputusan berdasarkan pangkal permasalahan.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan guna memecahkan permasalahan dan menyelesaikan sengketa yang timbul, hal ini juga mencakup upaya penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan.

Hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan apa yang perlu dilindungi dan diatur, sehingga esensi utama hukum yaitu melindungi dan mengatur hak-hak serta kepentingan manusia.<sup>29</sup> Berdasarkan teori perlindungan hukum *salmond* yang diinisiasi oleh Fitzgerald, berpandangan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan dan menggintergrasikan beragam kepentingan masyarakat dalam suatu koridor dan lalu lintas kepentingan, maka dari itu perlindungan dalam masyarakat dapat tercapai dengan cara menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda.<sup>30</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan struktur berpikir yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang hendak dibahas. Kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep dan interaksi antar variable sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait fenomena yang sedang diteliti. Berikut ini disajikan istilah-istilah yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ini:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>30</sup> Sajipto Rahadjo, *Op.Cit*, hlm. 53.



### **a. Tindak Pidana**

Secara etimologi Istilah tindak pidana diterjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Kata “baar” diartikan dengan kata boleh atau dapat, sedangkan kata “feit” diartikan dengan empat kata yaitu, peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran.<sup>31</sup> Tindak Pidana dapat didefinisikan sebagai segala tindakan atau perbuatan yang dilarang menurut hukum dan bila perbuatan tersebut dilakukan, maka akan ada konsekuensi atau sanksi yang didasarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana diatur dalam KUHP. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KUHP dan dalam interpretasinya memenuhi unsur-unsur delik tidak semuanya dapat dikenai pidana, karena penerapan hukum pidana harus melihat pelaku dari tindak pidana terlebih dahulu.

### **b. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai tanggungjawab atau kewajiban hukum atas tindakan yang diperbuat seorang tersangka atau terdakwa karena terbukti menimbulkan kerugian kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada beban pertanggungjawaban dan tindakan pemidanaan pelaku berdasarkan unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang ketika seseorang melanggar hukum.

---

<sup>31</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 57.

### c. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu yang wajib dilindungi oleh hukum, dihormati, dan dijunjung tinggi terlepas dari agama, ras dan gender atau faktor-faktor lain.<sup>32</sup> Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang fundamental dan esensial seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beragama, berekspresi, dan hak-hak lain yang diakui secara universal. Bukan hanya sekedar hak sipil dan politik tetapi hak asasi manusia merupakan bagian dari konsep hukum normatif.

Menurut Harifin A. Tumpa dalam membentuk peraturan perundang-undangan negara tidak boleh keluar dari batas-batas hak asasi manusia. Maka dari itu dalam membentuk suatu peraturan atau regulasi lembaga legislatif harus mematuhi koridor-koridor dalam hak asasi manusia. Jaminan HAM dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.” Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan menghormati hak-hak asasi seperti yang tercantum dalam pasal tersebut, disamping itu hak asasi manusia juga diatur dalam UU HAM.

### d. *Euthanasia*

*Euthanasia* atau *mercy killing* diartikan sebagai “pembunuhan tanpa penderitaan”. Tindakan ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh seorang pasien ketika kondisinya tidak dapat pulih secara medis.<sup>33</sup> Tindakan *euthanasia* digolongkan

---

<sup>32</sup> *Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamenta* (uma.ac.id), diakses 23 Juni 2023.

<sup>33</sup> Budiyanto, 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik, Fakultas Kedoktera Universitas Indonesia, hlm. 25.

menjadi *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif adalah tindakan untuk mengakhiri kehidupan pasien yang dilakukan dengan upaya aktif dokter untuk menginjeksikan suatu zat atau cairan kedalam tubuh pasien.<sup>34</sup> Sedangkan *euthanasia* pasif yaitu tindakan mempersif pasien atau keluarga pasien kepada dokter untuk menghentikan proses pengobatan dengan tujuan mempercepat proses kematian.<sup>35</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup di bab terakhir, berikut penjabaran struktur dalam penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum, penjelasan mengenai identifikasi permasalahan yang akan dikaji, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian diantaranya tinjauan umum mengenai hak asasi manusia (HAM), tinjauan umum tindak pidana, dan tinjauan umum mengenai *euthanasia*.

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muhlis, *Op.Cit*, hlm. 17.

<sup>35</sup> Chrisdiono M. Achadiat, 2016, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: EGC, hlm. 182.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendekatan masalah, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, dan teknik analisa data yang membantu penulis dalam mengkaji permasalahan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil analisis dan interpretasi data dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab sebelumnya. Permasalahan yang dikaji yaitu 1) bagaimana perspektif hukum pidana terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia; 2) bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap praktik *euthanasia* di Indonesia;.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berfokus pada penarikan kesimpulan berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis juga akan memberikan saran untuk penelitian lanjutan ataupun bagi pihak-pihak terkait berdasarkan temuan penelitian penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam berbagai etimologi memiliki istilah yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama dalam mengartikan tindak pidana. Misalnya penggunaan istilah “*criminal act*” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perbuatan kriminal, lalu dalam bahasa Jerman digunakan istilah “*strafbare handlung*” yang diartikan sebagai perbuatan pidana. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu “*straf*” yang diartikan sebagai kejahatan, “*baar*” yang memiliki arti boleh dan “*feit*” yang diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau pelanggaran.

Istilah yang sama yaitu “*strafbaar feit*” juga digunakan dalam KUHP yang diterapkan di negara Belanda, dengan berlakunya asas konkordansi yang dianut Indonesia maka secara tidak langsung istilah “*strafbaar feit*” atau “kejahatan” yang ada dalam KUHP Belanda juga diimplementasikan ke dalam KUHP yang berlaku di Indonesia.<sup>36</sup> Penggunaan istilah “*strafbaar feit*” dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diasosiasikan dengan kata tindak pidana atau perkara pidana, sementara dalam literatur hukum pidana istilah “kejahatan” tetap dipertahankan.

---

<sup>36</sup> Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya (hukumonline.com), diakses pada 25 Juni 2023.

Jonkers mendefinisikan istilah “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang didasari niat dan memiliki korelasi dengan kesalahan atau kesenjangan yang dilakukan oleh individu yang dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana.” Pompe juga menyatakan bahwa “*strafbaar faith*” merupakan tindakan pengingkaran nilai-nilai yang diatur dalam hukum, yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan diperlukan suatu sanksi bagi pelanggar sebagai upaya terciptanya tertib hukum.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah “*strafbaar faith*” sebagai bentuk tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana formil atau hukum pidana materil dan terdapat sanksi bagi yang melanggar atau yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>38</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut Moeljatno juga mengartikan “*strafbaar faith*” sebagai tindakan atau aktivitas manusia yang dilarang dalam pertaturan perundang-undangan dan mengandung ancaman pidana di dalamnya.<sup>39</sup>

Merujuk pendapat Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan tindak pidana atau dalam istilah lain “*strafbaar faith*” sebagai “perbuatan atau aktivitas hukum yang subjeknya yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut.”<sup>40</sup> Sementara Simons mendefinisikan “*strafbaar faith*” sebagai perbuatan atau tindakan yang secara sengaja dilakukan dan melanggar hukum, yang ditetapkan undang-undang sebagai tindak pidana.

---

<sup>37</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Suka Indonesia, hlm. 20

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 72.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 72.

<sup>40</sup> R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, hlm. 27.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Unsur-unsur dalam tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>41</sup>

### a. Unsur Subjektif

Unsur ini merupakan unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku atau bisa dikatakan sebagai unsur-unsur internal pelaku, diantaranya: Niat (*voornemen*).

- 1) Kesengajaan (*Dolus*).
- 2) Maksud (*Oogmek*).
- 3) Kealpaan (*Culpa*).
- 4) Rasa takut (*Vrees*).
- 5) Didasari oleh rencana (*Met Voorbedachte Rade*).<sup>42</sup>

### b. Unsur Objektif

Unsur ini merupakan unsur eksternal dari individu yang melakukan perbuatan pidana, atau dapat dikatakan unsur-unsur luar. Lamintang berpendapat bahwa unsur objektif memiliki korelasi melalui kondisi-kondisi dan perbuatan pelaku, unsur-unsur objektif meliputi:

- 1) Unsur melawan hukum.
- 2) Unsur pelengkap yang menetapkan tindak pidana.
- 3) Perbuatan atau tindakan manusia.
- 4) Unsur yang berkaitan dengan penentuan sifat pidana.
- 5) Unsur yang memberatkan atau menegaskan pidana.
- 6) Dampak yang menentukan syarat absolut sebuah delik.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Indra Yudha Koswara, 2020 *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 109.

<sup>42</sup> Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 194.

Aspek yang sangat penting dalam unsur objektif suatu tindak pidana yaitu terkait sifat melawan hukum, karena dalam cakupan tindak pidana, hal-hal yang tidak melawan hukum tidak lagi menjadi persoalan dalam koridor hukum pidana. Terdapat dua pengertian tentang melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, hal tersebut diungkapkan oleh Moeljatno yaitu:

- (1) Melawan hukum formil, yaitu ketika suatu perbuatan atau tindakan telah memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang, namun terdapat pengecualian jika diatur oleh undang-undang.
- (2) Melawan hukum materiil, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua perbuatan yang sesuai dengan larangan yang terdapat dalam undang-undang dianggap melawan hukum, karena hukum tidak hanya sebatas pada ketentuan undang-undang (hukum tertulis), akan tetapi terdapat pula hukum tidak tertulis dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Maka dari pendapat Moeljatno tersebut dapat disimpulkan bahwa melawan hukum formil mengacu pada perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik dan tindakan tersebut bersifat melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang.<sup>45</sup> Sedangkan melawan hukum materiil berkaitan dengan upaya untuk menentukan suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau tidak, maka pada akhirnya suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari aturan hukum yang tertulis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Selain itu dalam hukum pidana juga dikenal penggunaan beberapa istilah dalam

---

<sup>44</sup> Moeljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keempat, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 144.

<sup>45</sup> *Ibid.*



mengkategorikan perbuatan melawan hukum diantaranya, penggunaan istilah “*een doen*” yang diartikan sebagai “melakukan sesuatu”. Istilah “*een niet doen*” atau yang memiliki arti “tidak melakukan sesuatu” dan “*een nalaten*” yang diartikan sebagai tindakan mengalpakan atau mengabaikan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang.

Secara hukum maupun secara teoritis unsur-unsur dalam tindak pidana saling berkaitan dan tidak dapat dilepas satu sama lain. Secara teoritis unsur pidana dapat dilihat berdasarkan niatan pelaku, lalu dalam sudut pandang hukum pidana yang menjadi parameter suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana yaitu bila memenuhi unsur delik.<sup>46</sup> Hal ini juga dijelaskan oleh pendapat Andi Hamzah yang mengartikan delik sebagai aturan dalam perundang-undangan yang mengklasifikasikan suatu tindakan atau suatu sikap sebagai tindakan terlarang.<sup>47</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam KUHP digolongkan dalam dua klasifikasi, yang pertama yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan yang kedua yaitu pelanggaran (*overtredingen*).<sup>48</sup> Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada sanksi atau ancaman pidana yang dikenakan, dalam pelanggaran yang diatur dalam Buku II ancaman pidana yang diberikan hanya sebatas pada sanksi kurungan dan sanksi denda, sedangkan untuk tindak kejahatan yang diatur dalam Buku II lebih banyak mengenai ancaman pidana penjara.

Parameter yang membuat perbedaan ancaman pidana dalam Buku I dan Buku II pada dasarnya terletak pada dampak yang ditimbulkan, dalam pelanggaran

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Lo. Cit.*

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Lo. Cit.*

<sup>48</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 205.

lingkup tindakan masih sebatas pada konteks *in abstracto*, sedangkan dalam tindak kejahatan dampak yang ditimbulkan bersifat absolut dan konkret. Berbeda dengan klasifikasi jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, dalam berbagai doktrin tindak pidana dikategorikan menjadi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil, yaitu:

- a. Tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang menggunakan parameter perbuatan. Terlepas dari dampak yang ditimbulkan selama suatu tindakan memenuhi unsur delik maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, pada penjelasannya pencurian dianggap telah terjadi apabila perbuatan mengambil barang atau hak orang lain dilakukan.<sup>49</sup>
- b. Tindak pidana materil yaitu tindak pidana yang menggunakan aspek akibat yang ditimbulkan sebagai indikator apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Tindak pidana materil ditentukan berdasarkan munculnya dampak atau konsekuensi yang melanggar hukum, oleh karena itu yang dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah pihak yang menimbulkan dampak tersebut. Sebagai contoh, dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatan yang dilakukan terbukti menyebabkan kematian, baik menggunakan senjata tajam maupun senjata api.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm, 206.

<sup>50</sup> *Ibid*.

Tindak pidana juga dikategorikan berdasarkan beberapa klasifikasi diantaranya:

1) Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan

Tindak pidana ini dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang didasari dengan niat atau dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan, tindak pidana dengan tidak sengaja merupakan tindak pidana yang terjadi tanpa niat atau mengandung unsur kelalaian atau ketidaksengajaan.

2) Tindak pidana berdasarkan waktu terjadinya

Tindak pidana ini mengategorikan antara tindak pidana yang terjadi secara singkat dan tindak pidana yang berlangsung lama. Tindak pidana terjadi secara cepat atau dalam waktu singkat disebut *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama dan terus menerus maka tindakan itu disebut *voordurende delicten*.

3) Tindak pidana berdasarkan jenis perbuatannya

Tindak pidana ini dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *ommisionis*, dan tindak pidana *delicta commisionis per omisionem commissa*. Tindak pidana *commisionis*, terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang dan memenuhi unsur delik dalam hukum, tindakan ini juga dikenal sebagai tindak pidana aktif. Sedangkan, tindak pidana *ommisionis* atau yang sering disebut tindak pidana pasif, terjadi ketika seseorang tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan dan juga melanggar hukum. Di lain sisi tindak pidana campuran atau *delicta*

*commisionis per omisionem commissa* didefinisikan sebagai tindak pidana yang mencakup pelanggaran hukum yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang sekaligus tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

4) Tindak pidana berdasarkan subjeknya

Tindak pidana ini dikategorikan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari status atau kualifikasi tertentu yang dimiliki individu. Di sisi lain, tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kualifikasi khusus atau status tertentu, misalnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau jabatan struktural.

5) Tindak pidana berdasarkan sumbernya

Dibedakan menjadi tindak pidana umum yang mencakup semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Tindak Pidana yang mencakup semua tindak pidana yang tidak terdapat dalam kodifikasi KUHP atau yang disebut delik khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain sebagainya.

6) Tindak pidana berdasarkan sanksi pidana yang diancam

Dikategorikan menjadi tindak pidana pokok, dan tindak pidana yang diperberat atau diperingan. Tindak pidana pokok merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya disertai dalam rumusan pasal. Sementara, pada bentuk tindak pidana yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur dari bentuk pokok, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dari bentuk pokok pasal yang berkaitan, kemudian menambahkan secara tegas unsur-unsur yang memiliki sifat meringankan atau memberatkan suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

7) Tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Terdapat berbagai macam tindak pidana yang bervariasi, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

#### 4. Subjek Tindak Pidana

Manusia dijustifikasi sebagai subjek dalam suatu tindak pidana Menurut KUHP. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan kata “barang siapa” dan kata “siapa saja” penggunaan kata tersebut menyiratkan bahwa manusia merupakan subjek dalam tindak kejahatan ataupun pelanggaran hukum pidana. Dalam KUHP manusia disebut sebagai “*natuurlijk person*” dan dalam konteks pelaku tindak pidana ini merujuk pada pelaku, penyertaan atau pihak-pihak yang terlibat, sekaligus sebagai korban dalam suatu tindak pidana.<sup>52</sup>

Berdasarkan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa “Manusia sebagai pelaku merupakan subjek hukum tindak pidana menurut KUHP, dan subjek

<sup>51</sup> Lamintang, *Op. Cit*, hlm.208

<sup>52</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 194.

hukum merupakan komponen dalam perumusan tindak pidana. Syarat bagi subyek tindak pidana adalah kemampuan daya pikir dan tindakan yang didasari niat. Untuk memeberikan efek jera KUHP juga mengatur sanksi pidana baik berupa sanksi penjara maupun denda bagi pelaku tindak pidana.”<sup>53</sup>

Seiring berjalannya waktu subjek tindak pidana mengalami perluasan makna. Tidak hanya manusia yang dikategorikan sebagai subjek hukum, namun badan hukum juga dikategorikan sebagai subjek hukum, hal ini dikarenakan badan hukum juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana. Jika terjadi pelanggaran hukum oleh badan hukum, maka badan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam delik pidana. Pada umumnya hukuman yang dikenakan oleh badan hukum dapat berupa denda yang harus dibayar oleh badan hukum tersebut.

## 5. Sanksi Pidana

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan sanksi pidana sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain seperti masa percobaan, denda dan kurungan.<sup>54</sup> Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan pada dasarnya sanksi pidana merupakan komponen atau bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana, ketika seorang individu terbukti melanggar atau memenuhi unsur delik dalam undang-undang, maka individu tersebut pantas untuk dibebankan sebuah sanksi dengan tujuan agar individu tersebut tidak melakukan hal yang sama dalam hal ini yaitu memberikan efek jera.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>54</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 191.

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 195.

## B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi istilah hak asasi manusia merujuk pada kata dalam bahasa Perancis “*droits de l’homme*” yang bila kita terjemahkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*human rights*” atau hak asasi manusia, lalu dalam etimologi Belanda dikenal dengan istilah “*menselijke rechten*”. Hak tersebut didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa hak esensial dan fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penciptaan manusia sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atas mahlukciptaan-Nya.<sup>56</sup>

Menurut John Locke hak asasi manusia memiliki sifat rigid dan mendasar, maksudnya yaitu hak asasi manusia merupakan aspek kodrati yang dibawa sejak manusia itu lahir dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.<sup>57</sup> “*Those fundamental rights, wich empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality, and respec for human dignity.*” Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam konsep pembentukan negara hukum, yang menjadi hak dasar sebagai makhluk ciptaan tuhan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ria Wierma Putri, 2012, *Peranan Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, hlm. 517.

<sup>57</sup> Suhartati, 2016, *Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II*, UIB Repository, hlm. 20.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 21.

Pada hakikatnya keberadaan hak asasi manusia harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi, hal ini yang membuat negara-negara di dunia meratifikasi hak asasi manusia sebagai hak dasar dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan pendapat Harifin A. Tumpa yang menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasi HAM harus senantiasa mentaati dan memegang teguh prinsip-prinsip HAM ketika membuat sebuah kebijakan atau dalam merancang suatu perundang-undangan.<sup>59</sup> Yuridiksi yang diakui di Indonesia berdasarkan UU HAM, yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

## **2. Perkembangan Hak Asasi Manusia**

### **a. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia**

Konsep hak asasi manusia lahir pada awal abad ke-17 hingga abad ke-18, pada masa itu konsep hak asasi manusia lahir sebagai bentuk respon dari tabiat semena-mena dari kekuasaan absolut raja, dan reaksi atas eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis kepada kaum proletar. Pada masa itu sistem sosial yang dibangun sangat menindas dan memperbudak kelompok-kelompok marginal, atau golongan orang-orang proletar.<sup>60</sup>

Gagasan mengenai hak asasi manusia muncul sebagai tanggapan atas perlakuan yang dialami oleh kelompok proletar dan intervensi raja terhadap hak hak dasar

---

<sup>59</sup> Harifin A. Tumpa, 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 59.

<sup>60</sup> Kusnadi, *Modul 1: Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, hlm 36. <http://repository.ut.ac.id/3929/1/PKNI4317-M1.pdf>, diakses 28 Juni 2023.



rakyat, dan penciptaan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, pada mulanya kelompok proletar menuntut kesetaraan, mereka menuntut untuk dihapusnya sistem perbudakan terhadap kelompok proletar dan pengakuan hak dasar yang sama sebagai umat manusia.<sup>61</sup>

Protes yang dilakukan kelompok proletar tersebut menjadi momentum awal bagaimana gagasan mengenai hak asasi manusia terbentuk. Momentum tersebut terus berlanjut dan mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan dihapusnya sistem perbudakan, selain itu perkembangan HAM juga ditempuh melalui perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalisasi dan juga perlindungan terhadap korban-korban perang.<sup>62</sup>

Tonggak awal pengakuan terhadap hak-hak individu ini ditandai dengan penandatanganan Piagam *Magna Charta* pada 15 Juni 1215 di Inggris, lahirnya Piagam *Magna Charta* bukan hanya sebatas bentuk pengakuan hak-hak dasar tetapi juga memberikan batasan-batasan intervensi raja terhadap otoritas hak-hak fundamental tersebut.<sup>63</sup> Merujuk pendapat Madjid, elemen-elemen lahirnya hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa momentum, yaitu:

- 1) Pertama ditandai dengan lahirnya piagam *magna charta* yang berisi larangan terhadap raja untuk mengintervensi hak-hak dasar rakyat berupa hak kebebasan dan hak milik.
- 2) Kedua, di tahun 1628 dihapusnya beberapa hak dan otoritas raja dalam beberapa hal, seperti larangan untuk mengirimkan pasukan tanpa

---

<sup>61</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, hlm. 495.

<sup>62</sup> Kusnadi, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>63</sup> Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia, hlm. 29.

pemberitahuan yang sah, lalu menyiksa dan menangkap warga masyarakat yang mengingkari kekuasaan raja.

- 3) Ketiga, Pada 6 Juli 1776 melalui Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat sebagai bentuk justifikasi terhadap hak-hak lahiriah yang menyatakan bahwa manusia lahir, dan bebas dalam menentukan jalan hidupnya sebagai individu yang sejahtera.
- 4) Keempat, dengan dikeluarkannya *Declaration des Droits de l'homme et* pada 4 Agustus 1789 sebagai bentuk legitimasi hak-hak dasar kehidupan manusia yaitu hak keamanan (*security*), hak kesetaraan (*egalite*), hak kepemilikan (*propiete*), perlawanan terhadap eksploitasi dan penindasan (*resistance al oppression*), serta yang terakhir yaitu hak kebebasan (*liberte*).
- 5) Kelima, momentum ketika majelis umum PBB pada bulan Desember 1948 meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memberikan validasi dan sebagai bentuk pengesahan terdapat hak-hak kesetaraan, kepemilikan, perkawinan, kebebasan, pendidikan, hingga hak-hak buruh.
- 6) Secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki otoritas dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM secara internasional. Justifikasi terhadap hak-hak politik, ekonomi dan sosial budaya dapat kita lihat dari adanya Konvenan Internasional tahun 1948 tentang hak sipil dan politik, dan legitimasi hak-hak sosial budaya dan ekonomi melalui Konvenan Internasional tahun 1966.<sup>64</sup>
- 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan “DUHAM”) telah disusun konsepsi tentang hak asasi manusia. Deklarasi ini

---

<sup>64</sup> Rhoda Howard, 2000, *HAM (Penjelajah Dalih Relatiisme Budaya)*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, hlm. 1-2.

memiliki tujuan melegitimasi dan memperluas pemahaman masyarakat internasional untuk senantiasa menjunjung tinggi hak-hak dasar dan hak yang menjamin independensi manusia. Pembentukan DUHAM merupakan bentuk tanggapan PBB terhadap banyaknya kasus dehumanisasi. Lahirnya DUHAM dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa kolonialisme dan kejahatan-kejahatan genosida pada Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 hingga pasca kemerdekaan Indonesia.<sup>65</sup>

- 8) Berdasarkan Resolusi 217 A (III) yang dikeluarkan pada 10 Desember 1948 secara resmi DUHAM diratifikasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat 30 Pasal dalam DUHAM, pasal-pasal tersebut mengatur tindakan-tindakan apa saja yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang didasarkan pada hukum internasional dan juga hukum nasional.

#### **b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses perjuangan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Proses dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia terbagi menjadi dua masa, yaitu pada masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.<sup>66</sup> Pada masa pra kemerdekaan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia diwarnai dengan berdirinya beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti Organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, Partai Nasionalis Indonesia pada 1927 dan organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Proses memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonialisme tentu saja

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Kusnadi, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

banyak menimbulkan gesekan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Indonesia.<sup>67</sup> Pada pasca kemerdekaan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami beberapa periode yang dimulai dari tahun 1945 hingga sampai saat ini. Pada tahap pertama sekitar tahun 1945 hingga tahun 1950 merupakan tahap awal pasca kolonialisme, pada era ini yang menjadi sorotan dalam perjuangan penegakan HAM yaitu untuk mewujudkan penerapan hak-hak dalam mengemukakan pendapat dalam penyelenggaraan negara sebagai salah satu komponen dalam hak asasi manusia.<sup>68</sup>

Pada tahap kedua yang dimulai pada tahun 1950 hingga 1959 merupakan tonggak awal dalam upaya melegitimasi hak asasi manusia hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, karena media masa merupakan salah satu indikator penting dalam realisasi aspek-aspek demokrasi dan pengakuan terhadap kebebasan berpendapat, tidak hanya dibuktikan dengan kebebasan pers, justifikasi terhadap ham juga dapat kita lihat dari banyaknya pembentukan partai politik.

Tahap ketiga pada tahun 1966 samapi 1998 pada periode ini justru terjadi regresi dalam perkembangan hak asasi manusia, pada masa orde baru ini tidak ada ruang gerak bagi rakyat untuk berpendapat, rezim otoriter bukan hanya merenggut hak-hak dalam bersuara dan berpendapat tetapi juga merenggut hak-hak lain. Walaupun pada masa ini perkembangan ekonomi berjalan dengan sangat cepat, tetapi pada periode ini terjadi banyak sekali kasus pelanggaran ham berat sebut saja peristiwa Talangsari, Tanjung Priok hingga tragedi (petrus) atau penembakan misterius.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasisinya*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 39.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>69</sup> Tommy Sihotang, 2009, *Ketika Komandan Di Dakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Percetakan Negara RI, hlm. 44.

Tahap ke-empat yang terjadi pada Tahun 1998 hingga saat ini, perkembangan hak asasi manusia pada era reformasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, pemahaman masyarakat dan peran kolektif pemerintah menunjukkan progres luar biasa, kebebasan untuk berpendapat tidak lagi dibatasi oleh kekuasaan otoriter dan legitimasi hak-hak dasar semakin dirasakan.<sup>70</sup> Hal tersebut sesuai dengan mandat yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal ini menjadi legitimasi perlindungan HAM di Indonesia selain itu berlakunya UU HAM juga menjadi justifikasi ham di Indonesia. Lebih lanjut, legitimasi ham juga dipertegas dalam Pasal 2 UU HAM menyatakan bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

UU HAM merupakan bentuk ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima Indonesia pada 10 Desember 1948. Undang-undang ini merupakan jawaban dari kebutuhan atas jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>71</sup> Gagasan ini dapat ditinjau pada poin (d) UU HAM yang menyatakan:

“Bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>71</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, cetakan kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5.

### 3. Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Implementasi penegakan hak asasi di Indonesia sudah cukup memadai dengan terbitnya UU HAM dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum dalam menangani pelanggaran dan kasus-kasus berat hak asasi manusia.<sup>72</sup> Ketentuan mengenai landasan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”

Mekanisme yang dibangun dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ditempuh melalui berbagai prosedur yang dilakukan oleh Indonesia salah satunya yaitu meratifikasi atau mengadopsi sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional, seperti “*the International Covenant on Civil and Political Rights*” (ICCPR) dan “*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*” (ICESCR).<sup>73</sup>

Negara mewujudkan komitmennya dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dengan secara konsisten berusaha membentuk, mengubah, dan mencabut regulasi-regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Secara kelembagaan implementasi hak asasi manusia juga dapat dilihat melalui Mahkamah Konstitusi RI dalam memperkuat demokrasi, yang memiliki tugas untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi sebagai dasar hukum negara. Implementasi HAM juga dapat

---

<sup>72</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>, diakses 28 Juni 2023.

<sup>73</sup> *Ibid.*

kita lihat dengan pembentukan berbagai lembaga khusus yang bertujuan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan kemajuan HAM, antara lain Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan sejumlah lembaga serupa lainnya.<sup>74</sup>

Aspek penting yang tidak luput dari implementasi HAM yaitu aspek hukum pidana. Hukum pidana merupakan sarana bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari tindakan kriminal. Secara umum, penerapan HAM dalam sistem peradilan pidana sudah diterapkan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, melalui penerapan prinsip-prinsip dan pasal-pasal yang terkandung dalam hukum acara pidana yang dikenal sebagai (*criminal justice proses*).<sup>75</sup>

Implementasi HAM dapat dilihat dari ketentuan Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP (UU No. 8 Tahun 198) tentang hak-hak tersangka, asas-asas lain yang diterapkan sebagai bentuk implementasi HAM yaitu Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum atau dalam istilah lain disebut "*Equality Before The Law*", hingga penerapan Asas Praduga Tak Bersalah, yaitu prinsip hukum yang menyatakan tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah dalam proses peradilan. Asas praduga tak bersalah melindungi hak asasi manusia seorang terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa seseorang tidak dihukum secara sewenang-wenang tanpa bukti yang cukup.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Zainal Abidin, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, hlm. 13, diakses melalui <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>.

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, hlm. 23.

<sup>76</sup> Yana Sahyana, 2020, *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Konstituen Vol. 2. No. 2, hlm. 85-86.

## C. Tinjauan Umum Tentang *Euthanasia*

### 1. Pengertian *Euthanasia*

Secara etimologi istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani “*Euthanatos*” yang memiliki arti mati. *Eu* mengandung dua substansi yang diartikan dengan kata “tanpa penderitaan” dan kata “baik”. Sedangkan *thanathos* mengandung makna “kematian” atau “mati”. Secara keseluruhan *euthanasia* dimaknai sebagai “kematian tanpa penderitaan”. Istilah *euthanasia* pertama kali ditulis dalam buku “*Vita Caesarum*” karya seorang penulis dari Yunani bernama Suetonis.<sup>77</sup>

Merujuk pada pendapat Anton M. Moeliono dan kawan-kawan *euthanasia* didefinisikan sebagai tindakan humanis sebagai usaha untuk menghentikan kehidupan makhluk hidup secara sengaja. Selanjutnya dr. Kartono Muhammad mendefinisikan tindakan *euthanasia* sebagai usaha untuk menolong seseorang dengan menyegerakan kematian untuk mengakhiri kesengsaraan.<sup>78</sup>

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengartikan *euthanasia* sebagai “(1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah dibibir (2) Ketika hidup akan berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang (3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.”

<sup>77</sup> Ninik Mariyati, 1988, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta:PT Bina Aksara, hlm. 22.

<sup>78</sup> Anton, M. Moeliono dkk, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 237.



Tindakan *euthanasia* dalam kamus *Merriam Webster* diartikan sebagai “*the act practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or injured persons or animals with as little pain as possible for reasons of mercy.*” Berangkat dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindakan *euthanasia* didasari oleh perasaan belas kasihan kepada orang ataupun hewan yang dalam kondisi sakit untuk mengentikan derita dan persakitan yang dialami.<sup>79</sup>

Tindakan *Euthanasia* sendiri tidak hanya sebatas upaya aktif dan terencana yang dilakukan dokter guna menghentikan derita dan persakitan sang pasien, akan tetapi upaya pasif seorang dokter dengan mengakhiri pertolongan medis dapat digolongkan sebagai bentuk *euthanasia*.<sup>80</sup> Upaya tersebut dalam dunia medis dikenal dengan istilah “*Authonesia*” hal ini dapat terjadi bila pihak pasien yang sudah putus asa dengan kesembuhannya dan meminta secara langsung kepada dokter untuk menyudahi prosedur perawatan dan pengobatan.<sup>81</sup>

## **2. Sejarah *Euthanasia***

Sejarah praktik *euthanasia* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran filsuf Yunani seperti pemikiran Plato yang menyatakan bahwa orang yang dalam persakitan memiliki hak untuk mengakhiri persakitan yang dideritanya. Sejalan dengan pemikiran tersebut murid dari Plato yaitu Aristoteles menyatakan dukungannya pada tindakan pembunuhan anak bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mempertahankan hidupnya, argumen yang senada juga disampaikan Pythagoras yang menyatakan bahwa bagi orang-orang yang defisit secara moral dan intelektual pantas untuk di hukum mati. Berbeda dengan

---

<sup>79</sup> Ninik Mariyati, *Lo.Cit.*

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 24.

filusuf-filusuf lain Hippocrates justru menentang tindakan *euthanasia*. Risalah yang ditulis sekitar 300 sampai 400 sebelum masehi yang berjudul “Sumpah Hipokrates” menyatakan “Saya tidak akan menyarankan ataupun memberikan atau merekomendasikan obat-obatan yang mematikan kepada siapapun meskipun mereka meminta untuk melakukan hal demikian.”<sup>82</sup>

*Euthanasia* pada periode kontemporer memantik banyak sekali dialog dan perundingan pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika. Bahkan di tahun 1828 diciptakan undang-undang yang menentang tindakan *euthanasia*. Peraturan itu diberlakukan di New York dan dari peraturan ini beberapa negara bagian di Amerika juga menerapkan peraturan dan regulasi yang sama. Pada Tahun 1937 Swis menjadi negara pertama di Eropa yang meregulasi upaya *euthanasia*, namun dengan prasyarat-prasyarat tertentu salah satunya pasien memang benar-benar tidak memiliki peluang untuk pulih dari sakit yang diderita dan dibuktikan dengan surat diagnosa dokter.<sup>83</sup>

Regulasi dan aturan-aturan mengenai tindakan *euthanasia* seiring berjalannya waktu memang mengalami sedikit pergeseran. Setelah terjadinya perang saudara Amerika, asosiasi-asosiasi dokter dari Inggris berupaya untuk mendukung tindakan *euthanasia* secara sukarela. Tindakan ini pada akhirnya juga diadopsi pada 1938 di Amerika namun, sayangnya tindakan ini tidak menggoyahkan aturan-aturan yang mendukung mosi anti *euthanasia*.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Anny Isfandyane dkk, 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi dokter*, cetakan ke-11, Jakarta Prestasi Pustaka, hlm. 77.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>84</sup> Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Penerbit Setara Press, hlm. 33

Pada tahun 1939 terjadi pembantaian massal yang diinisiasi oleh Adolf Hitler yang dikenal sebagai “Aksi T4”. Aksi T4 merupakan aksi pembunuhan massal bagi orang-orang yang dikategorikan Hitler sebagai “kelompok manusia tanpa nilai kehidupan” yang masuk dalam kategori ini adalah anak-anak dengan rentan usia tiga tahun kebawah yang mengalami cacat fisik dan mental serta kelompok usia lansia.<sup>85</sup>

Pada Agustus 1997 dukungan secara internasional terhadap tindakan *euthanasia* diinisiasi oleh *World Peace Through Law Center* yang diselenggarakan di kota Manila negara Filipina, Mereka mengadakan peradilan semu atau *moot court* mengenai mosi “*the right to die*” atau hak untuk mati yang dihadiri oleh praktisi hukum dan pihak-pihak berkepentingan dari berbagai negara.

### **3. Jenis-Jenis *Euthanasia***

Merujuk pendapat M. Yusuf Hanafia, yang mengkategorikan prosedur pelaksanaan *euthanasia* menjadi dua yaitu *euthanasia* yang dilakukan secara aktif dan *euthanasia* yang dilakukan secara pasif. *Euthanasia* secara aktif yaitu bentuk upaya secara langsung (aktif) yang dilakukan dokter dengan menginjeksikan suatu zat atau cairan dengan maksud mengakhiri kehidupan atau mempercepat proses kematian.<sup>86</sup> Tindakan *euthanasia* pasif dikategorikan sebagai upaya pasif seorang dokter dengan mengentikan pengobatan atau mencabut alat-alat yang digunakan dalam upaya pengobatan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>86</sup> *Ibid*.

<sup>87</sup> M. Yusuf Hanafi dan Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hlm. 118.

Terdapat dua kategori dalam upaya *euthanasia* secara aktif yaitu upaya tidak langsung (*indirect*) dan upaya langsung (*direct*). *Euthanasia* aktif secara langsung, yaitu upaya untuk mengakhiri kehidupan pasien dengan sadar dan terencana atau disebut sebagai upaya pembunuhan atas dasar belas kasihan “*mercy killing*”.<sup>88</sup> Sedangkan upaya *euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*) merupakan tindakan campur tangan langsung dokter atau tenaga kesehatan guna meringkankan persakitan pasien dengan menyadari efek samping dan risiko yang akan terjadi pada kondisi pasien atau kemungkinan terburuknya menimbulkan kematian.

a. *Euthanasia* dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu:<sup>89</sup>

- 1) *Euthanasia* Aktif, yaitu usaha dokter untuk mengakhiri kehidupan pasien yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung sebagai upaya menghilangkan persakitan dan penderitaan.
- 2) *Euthanasia* pasif, yaitu proses untuk mendatangkan kematian yang dilakukan dengan meniadakan dan menghentikan pengobatan ataupun pertolongan alat medis yang dapat menunjang kehidupan pasien.
- 3) *Action to permit death to occur*, diartikan sebagai usaha yang mengacu pada tindakan untuk mengakhiri kehidupan atas diri sendiri yang ditempuh melalui upaya *euthanasia*.
- 4) *Failure to take action to prevent death*, diartikan sebagai kegagalan dalam usaha untuk menangkal kematian, hal ini mengacu pada situasi kegagalan tenaga medis dalam menempuh upaya-upaya preventif atau dukungan medis, misalnya menunda penagganan dalam situasi darurat yang menimbulkan kematian.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm.119.

<sup>89</sup> *Ibid*.

b. *Euthanasia* dapat dibagi menjadi dua kategori sesuai dengan permintaan, yaitu:

- 1) *Euthanasia* secara sukarela, yaitu usaha yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang dijalankan atas kemauan langsung pihak pasien.
- 2) *Euthanasia nonvoluntary*, yaitu usaha yang dilakukan oleh tenaga medis yang dilakukan bukan atas dasar permintaan pasien, tetapi itikad tersebut disampikan oleh pihak keluarga pasien.<sup>90</sup>

c. Prosedur pelaksanaannya tindakan *euthanasia* dikategorikan menjadi dua yaitu:

- 1) *Euthanasia* agresif, atau dalam istilah lain sebagai tindakan *euthanasia* aktif berupa upaya tenaga medis untuk mendatangkan kematian dan menghindarkan persakitan. *Euthanasia* secara agresif dapat dilakukan dalam berbagai prosedur baik injeksi langsung zat mematikan seperti *midazolam*, *veukorium bromida* melalui suntikan atau infus atau konsumsi obat-obatan yang mengandung zat *potassium klorida*.<sup>91</sup>
- 2) *Euthanasia* non agresif, dalam istilah lain tindakan ini disebut sebagai *euthanasia* negatif yaitu upaya seorang pasien untuk menolak melanjutkan pengobatan atau berupa desakan terhadap dokter untuk menghentikan *treatment* atau prosedur perawatan yang dijalani seorang pasien. Tindakan *euthanasia* ini dapat diartikan sebagai bentuk upaya *euthanasia* pasif biasanya untuk melakukan tindakan ini seorang pasien diminta surat yang menyatakan pemberhentian perawatan atau pengobatan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>91</sup> J. Guwandi, 2000, *Kumpulan kasus Bioethics & Biolaw*, Jakarta: Balai Penerbit, hlm. 4.

<sup>92</sup> Riyah Sachrowardi dan Ferryal Basbeth, *Bioetik Isu dan Dilemma*, Jakarta: Penerbit Pensil324, hlm. 14.

#### 4. Syarat-syarat *Euthanasia*

Sebelum melakukan tindakan *euthanasia* seorang pasien harus memenuhi syarat syarat berikut diantaranya:<sup>93</sup>

- a. Kondisi fisik dan kondisi mental pasien memang benar benar dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak memiliki peluang kesembuhan.
- b. Dilandasi oleh keinginan yang presiseten dalam melakukan prosedur *euthanasia*.
- c. Dalam pembuatan keputusan untuk melakukan tindakan *euthanasia*, seorang pasien dituntut untuk memahami berbagai konsekuensi dan pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan prosedur *euthanasia*.
- d. Kondisi yang dialami pasien memang benar-benar tidak ada cara lain atau alternatif yang dapat ditempuh untuk memperoleh kesembuhan.
- e. Tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan sebab kematian pasien.
- f. Seorang pasien harus melalui berbagai prosedur dan melakukan konsultasi kepada dokter untuk mempertimbangkan upaya-upaya lain dalam proses penyembuhan pasien.
- g. Bila keputusan untuk melakukan tindakan *euthanasia* benar-benar ingin dilakukan harus dilalui melalui prosedur yang patut dan sesuai yang didasari oleh persetujuan antara dokter, pasien dan pihak keluarga pasien.

#### 5. Negara yang meregulasi tindakan *euthanasia*

Beberapa negara, seperti Spanyol dan Denmark, menganggap praktik *euthanasia* sebagai tindakan kriminal. Namun, ada juga negara-negara seperti Belgia, Belanda, Swiss, dan Kolombia, serta negara bagian Oregon di Amerika Serikat,

---

<sup>93</sup> F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan medis & Konsekuensi Yuridis*, Bandung: Nova, hlm. 95.

yang melegalisasi tindakan *euthanasia*. Pada tanggal 1 April 2002, undang-undang mengenai praktik *euthanasia* disahkan di Belanda, hal ini membuat Belanda sebagai negara pertama di dunia yang melegalisasi tindakan *euthanasia*. Pada tahun yang sama sebuah konvensi yang telah berusia 20 tahun dikodifikasikan menjadi undang-undang di Belanda, yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu seorang dokter yang menjalankan praktik *euthanasia* tidak akan dituntut dan dikenai sanksi pidana.<sup>94</sup>

Northern Territory yang merupakan salah satu negara bagian di Australia, menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan undang-undang mengenai praktik *euthanasia* pada tahun 1995 melalui *Right of the Terminally Ill Bill*. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pada bulan maret 1997 senat Australia mencabut dan membatalkan undang-undang tersebut. Pada akhirnya secara hukum Australia tidak mengizinkan praktik *euthanasia*.<sup>95</sup>

Pada bulan September 2002, Belgia menjadi negara yang melegalisasi dan meregulasi praktik *euthanasia* pada dekade 2000-an. Melalui *The Belgian Act on Euthanasia* parlemen di Belgia mengesahkan legalisasi *euthanasia*, hal tersebut dilakukan karena terjadi ribuan kasus *euthanasia* yang dilakukan setiap tahunnya. Tidak hanya untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi *euthanasia* di Belgia juga sebagai diterapkan dalam kasus-kasus kehilangan martabat, kondisi kemiskinan, hingga kehilangan otonomi atas diri sendiri.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> M. Amiruddin, 2017, *Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 83.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>96</sup> Dylan Adianza Ramadhan, Gracia, dan Juan Matheus, 2022, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Jurnal IPMHI, Vol.2. No.1, hlm. 13.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas yang berkaitan dengan proses analisis dan inovasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Metodologi merujuk pada mengikuti langkah-langkah, proses atau metode tertentu, sedangkan sistematis mengacu pada suatu sistem atau kerangka kerja yang teratur.<sup>97</sup> Menurut pendapat Vab Peursen metode diartikan sebagai hal yang dirancang sebagai pedoman selama proses penelitian dan observasi yang dilaksanakan dengan sistematis dan metodis.<sup>98</sup> Sistematis mengacu pada proses pelaksanaan yang sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun sebelumnya, sedangkan metodis diartikan sebagai suatu kerangka kerja yang selaras dan konsisten dalam suatu penelitian.<sup>99</sup>

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap doktrin, konsepsi hukum dan aturan hukum. Untuk menjamin keabsahan sebuah penelitian maka dalam melakukan indentifikasi dan analisis terhadap permasalahan hukum harus menggunakan metodologi yang baik, metodologi memberikan acuan dan langkah-langkah dalam melakukan analisa dan mengidentifikasi permasalahan terkini.

---

<sup>97</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

<sup>98</sup> Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Banyumedia Publishing, hlm. 25.

<sup>99</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 23.



## **A. Pendekatan Masalah**

### **1. Jenis Penelitian**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji praktik *euthanasia* yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum pidana dan perspektif hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau *legal research* dengan cara mengkaji asas-asas, konsep-konsep dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Istilah lain penelitian yuridis normatif yaitu disebut sebagai penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan yang fokus kajiannya menggunakan data sekunder.<sup>100</sup> Metode penelitian yuridis normatif pada umumnya melakukan observasi dengan meninjau sumber hukum primer berupa doktrin, traktat, yurisprudensi hingga peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup> Penelitian yuridis normatif atau yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mencakup:<sup>102</sup>

- a. Penggunaan data sekunder dalam mengkaji permasalahan.
- b. Berfokus pada tahap-tahap analisis teoritis dan analisis spekulatif.
- c. Mendasarkan pada nilai-nilai logis dalam penggunaan kaidah dogmatik.

### **2. Pendekatan Masalah**

Terdapat beberapa skema atau pendekatan terkait penelitian hukum, pendekatan atau skema tersebut akan mempermudah seorang peneliti untuk menganalisa

---

<sup>100</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 5.

<sup>102</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 1.

permasalahan atau isu hukum yang dikaji guna menemukan alternatif penyelesaian. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historic approach*).<sup>103</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini berfungsi mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempermudah penulis dalam menemukan harmonisasi atau keserasian antar peraturan, undang-undang dan atau konstitusi. Hasil studi dan observasi yang didapat akan berfungsi dalam memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian.<sup>104</sup>

Sesuai dengan topik skripsi yang diangkat terkait tindakan *euthanasia* yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia maka penulis akan menghubungkan permasalahan terkait praktik *euthanasia* ini dengan Pasal 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Seliain itu, penulis juga akan menghubungkan tindakan *euthanasia* dengan Pasal 461 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

---

<sup>103</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>104</sup> *Ibid.*

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berangkat dari berbagai doktrin dan pandangan-pandangan yang tumpang dalam dinamika hukum di Indonesia. Untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian maka peran berbagai doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan diperlukan sebagai pilar dalam membentuk argumentasi hukum.<sup>105</sup> Kajian mengenai praktik *euthanasia* seringkali dikaitkan dengan pemahaman mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights self of determination*).

Fungsi hukum pidana sebagai (*tools of social control*) atau alat control sosial sangat diperlukan untuk mengatur dan mengkomodir perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, perubahan-perubahan sosial di masyarakat pada akhirnya membentuk persepsi baru tentang kehidupan dan konsepsi hak asasi manusia. Berdasarkan pendapat Philip Selznick dan Philip Nonet mengatakan bahwasanya besar kecilnya kekuatan sebuah teori dapat dinilai berdasarkan bagaimana teori tersebut bertumpu pada realita. Maka dari itu hukum dituntut untuk selalu adaptif mengikuti perubahan zaman dan tidak terbatas oleh paham yang rigid dan konvensional.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, maka dari itu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder atau dalam istilah lain disebut sebagai data kepustakaan, diklasifikasikan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum langsung dan menjadi rujukan dalam mekanisme penyusunan dan implementasi hukum. Bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif yang diartikan rigid, dominasi atau dapat diartikan memiliki otoritas yang lebih tinggi.<sup>106</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- i. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

---

<sup>106</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 66-67.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak secara langsung memiliki kekuatan hukum, akan tetapi bahan hukum ini dapat menjadi penyokong bahan hukum primer dan dirujuk sebagai penjelasan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dapat berupa interpretasi ataupun analisis pendapat dari praktisi dan akademisi hukum. Bahan hukum ini dapat membantu peneliti memahami dan menginterpretasi teori-teori hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu, jurnal dan artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, buku-buku, ataupun pendapat dan doktrin ahli hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, penjelasan perundang-undangan dan informasi informasi lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan ahli hukum dalam bidang HAM. Narasumber-narasumber tersebut dipandang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan hukum mengenai KUHP, hak asasi manusia hingga topik-topik yang berkaitan dengan praktik *euthanasia*. Berikut ini adalah narasumber dalam penelitian ini:

1. Ahli hukum dalam bidang HAM : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang +

Jumlah : 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode penelitian ditentukan berdasarkan ruang lingkup kajian, pendekatan masalah, serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, teknik dalam pengumpulan data dikategorikan menjadi pengamatan (observasi), studi kepustakaan, lalu dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) dan yang terakhir yaitu wawancara (*interview*). Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

Studi Kepustakaan merupakan proses pengumpulan data atau bahan hukum melalui langkah-langkah seperti membaca, memahami berbagai bahan bacaan, dan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta melakukan observasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Wawancara atau *interview* merupakan metode yang sangat umum yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk menghimpun berbagai macam data dari responden atau narasumber yang berada untuk mengkaji persoalan yang sedang diteliti.<sup>107</sup>

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data-data yang telah dikumpulkan diatas baik itu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya akan diobservasi lebih lanjut, menggunakan langkah-langkah berikut:

---

<sup>107</sup> Samiaji Sarosa, 2017, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, cetakan pertama, Jakarta: Indeks, hlm. 8.

- a. Evaluasi, proses ini dilakukan untuk memeriksa validitas dari data yang diperoleh dan kesesuaian dengan topik pembahasan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi, hal ini diperlukan karena dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum pidana dan hak asasi manusia. Data yang diperoleh nantinya akan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan pendekatan masing-masing.
- c. Sistematisasi, yaitu data yang telah klasifikasi diperiksa kebenarannya akan disusun sehingga dalam proses pemecahan permasalahan terlaksana dengan baik.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat krusial dalam penelitian hukum. Data yang dikumpulkan akan dilakukan identifikasi dan observasi guna mencapai kesimpulan yang merupakan hasil akhir dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan observasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu menggali pemahaman terkait fenomena yang diteliti dan menghubungkan dengan bahan hukum yang sesuai.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik *Euthanasia* di Indonesia” yang telah dibahas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Berdasarkan perspektif hukum pidana bagi pelaku *euthanasia* aktif dapat dipidana berdasarkan Pasal 344 KUHP, pasal tersebut dapat berlaku bagi dokter yang melakukan, atau membantu dalam tindakan *euthanasia* aktif. Tindakan dokter menyarankan *euthanasia* juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 345 KUHP. Terhadap tindakan *euthanasia* pasif maka ketentuan Pasal 304 *jo* Pasal 306 maupun Pasal 531 KUHP dapat berlaku bagi dokter. Pasal 48 KUHP tidak serta merta dapat membenarkan tindakan *euthanasia* yang dilakukan dokter. Dokter dapat menolak tindakan *euthanasia* yang bertentangan dengan hukum dan KODEKI hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 11 KODEKI yang menyatakan “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.”



2. Berdasarkan perspektif HAM praktik *euthanasia* dianggap tidak memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh derajat kesehatan secara maksimal dan bertentangan dengan dengan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu tindakan *euthanasia* juga bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitanya dengan hak hidup antara lain: Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Konsep *the right to self determination* tidak bisa menjadi dasar untuk membenarkan tindakan *euthanasia*.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Keberadaan hukum pidana yang bersifat represif terhadap tindakan *euthanasia* maka sebaiknya pemerintah melakukan reformulasi kebijakan hukum kesehatan yang berkaitan dengan tindakan *euthanasia*. Hal ini dilakukan untuk menjebatani antara kebutuhan masyarakat dengan dan diharapkan kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap pasien maupun tenaga kesehatan (dokter). Sebaiknya dokter menolak permintaan *euthanasia* karena bertentangan dengan KUHP. Permintaan *euthanasia* perlu menyampaikan ke Komite Medik, mengingat dokter harus berpedoman teguh pada KODEKI dan pelaksanaan *euthanasia* sebaiknya menunggu penetapan putusan pengadilan.

2. Memperoleh layanan kesehatan yang layak merupakan hak yang harus diperoleh semua orang tanpa harus melihat latar belakang seseorang. Sebagai upaya penghormatan dan perlindungan hak hidup, maka diperlukan perbaikan pelayanan kesehatan secara sistematis dan terus menerus, pasien sehingga tidak ada masyarakat yang terancam kehidupannya dan terbesit untuk melakukan tindakan *euthanasia*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achadiat, Chrisdiono M. 2016. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: EGC.
- Amrani, Hanafi Ali. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*. Bandung: Binacipta.
- Aziz, M. Fraid, Julianto Witjaksono & Imam Rasjidi. 2008. *Panduan Pelayanan Medik: Model Interdisiplin Penatalksanaan Kanker Serviks dengan Gangguan Ginjal*. Jakarta: EGC.
- Budiyanto. 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guwandi, J. 2000. *Kumpulan kasus Bioethics & Biolaw*. Jakarta: Balai Penerbit.
- Hanafi, M. Yusuf dan Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Howard, Rhoda. 2000. *HAM (Penjelajah Dalih Relatiisme Budaya)*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- HS, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Penanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Jhoni. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Suka Indonesia.
- Karyadi, Petrus Yoyo. 2001. *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo
- Koswara, Indra Yudha. 2020 *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyati, Ninik. 1988. *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya*. Bandung: Rafika Aditama.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2014. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Nasution, Barder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rincka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putri, Ria Wierma. 2012. *Peranan Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Pres.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2005. *Dibalik Putusan Hakim*. Sidoarjo: CV. Citramedia.
- Rifai, Eddy. 2017. *Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Sai Wawai.
- Sachrowardi, Riyah dan Ferryal Basbeth. *Bioetik Isu dan Dilemma*. Jakarta: Penerbit Pensil324.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarosa, Samijai. 2017. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Cetakan pertama. Jakarta: Indeks.
- Satria, I Made Wahyu Chandra. 2020. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Dinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Schaffmeister, D. 2003. *Hukum Pidana*. di terjemahkan oleh J. E. Sahetapy, Cetakan kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Sihotang, Tommy. 2009. *Ketika Komandan Di Dakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiri. 2009. *Euthanasia: Suatu Pergulatan antar Nalar, Moral dan Legal (dalam buku Bioetika: Mengurung Minotaurus di dalam Labirin)* Salatiga: Pustaka Percik. hlm. 220.
- Suhartati. 2016. *Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II*. UIB Repository.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Supardjadja, Komariah Enong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suriansumantri, Jujun S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sutarno. 2014. *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Tengker, F. 1990. *Mengapa Euthanasia? Kemampuan medis & Konsekuensi Yuridis*. Bandung: Nova.
- Tresna, R. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Tribowo, Cecep. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Naha Medika.
- Tumpa, Harifin. A. 2010. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Jurnal**

- Agus, Antonius Sarwono Sandi. 2020. *Analisa Yuridis Praktik Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana (Di Intensive Care Unit Rumah Sakit)*. Jurnal Juristic. Vol. 1. No.1.

- Christianto, Hwian. 2010. *Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- De Jong, Antina De Jong, Gert Van Dijk. 2017. *Euthanasia in the Netherlands: balancing autonomy and compassion*. World Medical Journal.
- Disurya, Ramanata. 2020. *Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia*. Palembang: Jurnal PGRI.
- Hadi, Syamsul. 2012. *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Etika Kedokteran*. <http://journal.ubb.ac.id>. Diakses 22 Oktober 2023.
- Hartawan, Gusti Agung Gede Utara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama. 2020. *Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Universitas Warmadewa, Vol.1, No.2.
- Haryadi. 2011. *Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Unja. Vol. 4. No. 5.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya. 2008. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8. No 2.
- Hilman, Imam. 2014. *Euthanasia: Sebuah Pemikiran*. Jurnal Harian Pikiran Rakyat.
- Krisnalita, Louisa Yesami Krisnalita. 2021. *Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. 2019. *Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit*, Jurnal Spektrum Hukum. Vol. 16. No. 1.
- Lilik Purvastuti Yudaningsih. 2015. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses pada 20 Oktober 2023
- Pande Wijaya, I Gede Agus Pande Wijaya, I Gusti Ngurah Parwata. 2021. *Hukuman Mati dan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Univerasitas Udayana.
- Pebrianto, Roli Pebrianto. 2022. *Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia (Reformulation of Criminal Sanction Against Eutanasia Perpetrators in Indonesian Criminal Law)*, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN). Universitas Samawa. Vol 1. No 2.

- Pradjonggo dan Tjandra Sridjaja. 2016. *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 1. No. 1.
- Ramadhan, Dylan Adianza, Gracia, dan Juan Matheus. 2022. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Jurnal IPMHI, Vol.2. No.1.
- Rimbawan, Andhika Yuli, Wafda vivid izziyana. 2020. *Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw, Vol. 5. No.1.
- Sahyana, Yana. 2020. *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Konstituen Vol. 2. No. 2.
- Syahranni, Aura dkk. 2023. *Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Universitas Pakuan. Vol. 1. No. 1.

### **C. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.



#### **D. Lain-lain**

- Abidin, Zainal. 2013. *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>. Diakses pada 2 Juli 2023.
- Anonim. 2019. *Komnas HAM Berharap Eutanasia Dilegalkan*, NusaBali, <https://www.nusabali.com/berita/58813/komnas-ham-berharap-eutanasia-dilegalkan>. Diakses tanggal 09 Oktober 2023.
- Detik.com. 16 Oktober 2004. *Kasus Ny. Agian RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*, <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>. Diakses pada 20 Juni 2023.
- Detik.com. 21 Februari 2005. *Menyusul Ny Agian, Suami Minta Zulaeha Disuntik Mati*. <https://news.detik.com/berita/d-295111/menyusul-ny-agian-suami-minta-zulaeha-disuntik-mati>. Diakses pada 20 Juni 2023.
- Hardianti, Eka. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks)*. (Makasar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutiak). Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action*. Jakarta: Hotel Kartika Chandra.
- Hukum.uma.ac.id. 17 September 2020. *Apa itu Hak Asasi Manusia?*. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamenta (uma.ac.id) Diakses pada 23 Juni 2023.
- Hukumonline.com. Kamis 26 Januari 2023. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya* (hukumonline.com). Diakses pada 25 Juni 2023.
- Indah Setiyowati. 2022. *Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Positif Indonesia*. (Semarang; Tesis Unissula)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 18 Juli 2023

- Kompas.com. 28 Januari 2022. *Cerita di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Razali yang Ditolak Pengadilan, Ada Keramba yang Direlokasi* (kompas.com). Diakses pada 20 juni 2023.
- Mahkamah Konstitusi RI. 16 Januari 2023. *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>. Diakses 28 Juni 2023.
- Math, Suresh Bada dan Santosh K. Chaturvedi. *Euthanasia: Right To Live Vs Right To Die*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612319/> ICJR. Diakses pada 22 Juni 2023.
- Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*. etd.eprints.ums.ac.id. Diakses 28 Juni 2023
- Rancangan konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan maret sampai Tahun 1993.
- Wardoyo, Heri. 2016, *Euthanasia Pasif dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung)